



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **ANDRI DWI TANTOKO**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 29 November 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gamer RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Gamer,
Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar melalui Sistem Informasi e-Court, dibawah Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pkl pada tanggal itu juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : **MICHAEL ANDREANS TANTOKO** anak Kesatu Laki-laki dari Ayah **ANDRI DWI TANTOKO PUTRA** dan Ibu **WENNY TRIYANI PUSPITASARI** lahir di Pekalongan pada tanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-12112015-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2015;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah anak pemohon yaitu dari yang tertulis **ANDRI DWI TANTOKO PUTRA** yang benar adalah **ANDRI DWI TANTOKO**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3375-LU-12112015-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2015 yaitu dari yang tertulis **ANDRI DWI TANTOKO PUTRA** yang benar adalah **ANDRI DWI TANTOKO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3375022911930002 atas nama ANDRI DWI TANTOKO, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/006/IV/2015 antara Andri Dwi Tantoko dengan Wenny Triyani Puspitasari Wiwik Antono (Alm) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-12112015-0033 atas nama Micheal Andreans Tantoko yang

Halaman 2 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Capil Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18.610/DSP/2011 atas nama Andri Dwi Tantoko yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 26 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3375021606150002 atas nama kepala keluarga Andri Dwi Tantoko yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 21/02/2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kelahiran, No. 474.1/008, atas nama Micheal Andreans Tantoko tanggal 26 januari 2024, dari Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Arif Muthadien**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa nama pemohon dengan ejaan dan sebutan Andri Dwi Tantoko;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Wenny Triyani Puspitasari Wiwik Antono (Alm);
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Gamer, Rt 001, Rw. 001, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa benar dalam pernikahan pemohon dengan istrinya bernama Wenny Triyani Puspitasari Wiwik Antono (Alm), telah memiliki anak salah satunya bernama Micheal Andreans Tantoko;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon atas nama Micheal Andreans Tantoko sekarang ini baru bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa berdasarkan cerita pemohon anaknya yang bernama Micheal Andreans Tantoko sudah memiliki Akte Kelahiran;
 - Bahwa berdasarkan keterangan pemohon ketika menceritakan kepada saksi, nama pemohon yang tertulis dan terbaca pada kutipan akte

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon atas nama Micheal Andreans Tantoko, tertulis dan terbaca Andri Dwi Tantoko Putra;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon selama ini tertulis dan terbaca Andri Dwi Tantoko bukan Andri Dwi Tantoko Putra;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Andri Dwi Tantoko dengan Andri Dwi Tantoko Putra adalah satu orang yang sama;
- Bahwa alasan pemohon mau memperbaiki namanya yang tertulis dan terbaca pada kutipa akte kelahiran anaknya, sepengetahuan saksi untuk ketertiban administrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan perihal pemohon akan memperbaiki nama pemohon dari Andri Dwi Tantoko Putra menjadi Andri Dwi Tantoko;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Sidik Satriono**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama pemohon dengan ejaan dan sebutan Andri Dwi Tantoko;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Wenny Triyani Puspitasari Wiwik Antono (Alm);
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Gamer, Rt 001, Rw. 001, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar dalam pernikahan pemohon dengan istrinya bernama Wenny Triyani Puspitasari Wiwik Antono (Alm), telah memiliki anak salah satunya bernama Micheal Andreans Tantoko;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon atas nama Micheal Andreans Tantoko sekarang ini baru bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa berdasarkan cerita pemohon anaknya yang bernama Micheal Andreans Tantoko sudah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa berdasarkan keterangan pemohon ketika menceritakan kepada saksi, nama pemohon yang tertulis dan terbaca pada kutipan akte

Halaman 4 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon atas nama Micheal Andreans Tantoko, tertulis dan terbaca Andri Dwi Tantoko Putra;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon selama ini tertulis dan terbaca Andri Dwi Tantoko bukan Andri Dwi Tantoko Putra;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Andri Dwi Tantoko dengan Andri Dwi Tantoko Putra adalah satu orang yang sama;
- Bahwa alasan pemohon mau memperbaiki namanya yang tertulis dan terbaca pada kutipa akte kelahiran anaknya, sepengetahuan saksi untuk ketertiban administrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan perihal pemohon akan memperbaiki nama pemohon dari Andri Dwi Tantoko Putra menjadi Andri Dwi Tantoko;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gamer RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Gamer,

Halaman 5 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk memperbaiki penulisan nama Ayah dalam yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P-3) tertulis ANDRI DWI TANTOKO PUTRA namun yang sebenarnya nama Pemohon bernama ANDRI DWI TANTOKO (bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa nama ayah dalam akta kelahiran anaki pemohon yang benar tertulis nama ANDRI DWI TANTOKO bukan tertulis nama ANDRI DWI TANTOKO PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut dari ANDRI DWI TANTOKO PUTRA diperbaiki menjadi ANDRI DWI TANTOKO dengan alasan terjadi salah penulisan atau salah pengetikan nama dan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk, yang mana Pemohon selaku orang tuanya dan perubahan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum bahkan sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan

Halaman 6 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disyaratkan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama ayah Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3375-LU-12112015-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2015 yaitu dari yang tertulis ANDRI DWI TANTOKO PUTRA yang benar adalah ANDRI DWI TANTOKO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 27 Februari 2024 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edy Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon melalui persidangan secara elektronik ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Edy Nugroho, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Juru Sumpah | : Rp40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pkl